

RINGKASAN

ANANDA
NIM 220510120

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI DIGITAL *NON MARKETPLACE***
**(Sofyan Jafar, S.H., M.H. dan Nabhani Yustisi, S.H.,
M.H.)**

Transaksi digital *non marketplace* merupakan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau situs web tanpa perantara *marketplace*. Transaksi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penipuan yang merugikan konsumen, seperti kasus penipuan jual beli handphone di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada tahun 2020 dengan kerugian sebesar Rp39.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital *non marketplace*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital *non marketplace* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui jaminan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen yang dirugikan akibat penipuan dalam transaksi digital *non marketplace* berupa pengakuan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, serta larangan praktik perdagangan yang merugikan konsumen, dan perlindungan represif bagi konsumen yang dirugikan akibat penipuan dalam transaksi digital *non marketplace* berupa kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan digital di *non marketplace* dengan menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta kewajiban penyediaan informasi yang benar, sementara konsumen juga perlu lebih berhati-hati dengan memastikan identitas pelaku usaha, kejelasan informasi produk, dan menyimpan bukti transaksi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah apabila terjadi sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Digital, Marketplace.

SUMMARY

**ANANDA
NIM 220510120**

**CONSUMER LEGAL PROTECTION IN NON-
MARKETPLACE DIGITAL TRANSACTIONS
(Sofyan Jafar, S.H., M.H. and Nabhani Yustisi, S.H.,
M.H.)**

non-marketplace digital transactions refer to the buying and selling of goods and/or services conducted directly via social media, instant messaging applications, or websites, without the intermediation of a marketplace platform. These transactions are protected under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, fraud detrimental to consumers still frequently occurs—such as a mobile phone sales scam within the jurisdiction of the Lhokseumawe Resort Police in 2020, which resulted in a financial loss of IDR 39,000,000. This situation highlights a gap between legal regulations and their implementation; consequently, this study aims to examine the legal framework and consumer protection measures applicable to non-marketplace digital transactions.

This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research, while the data were analyzed using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the legal framework for consumer protection in non-marketplace digital transactions is governed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, specifically through the guarantee of consumer rights, business actor obligations, liability for compensation, and dispute resolution mechanisms. Preventive legal protection for consumers harmed by fraud in non-marketplace digital transactions takes the form of the recognition of consumer rights, the obligation of business actors to provide accurate information, and prohibitions against trading practices detrimental to consumers; meanwhile, repressive protection involves the obligation of business actors to provide compensation, dispute resolution via the Consumer Dispute Settlement Agency or the courts, and the imposition of criminal sanctions on perpetrators of fraud pursuant to Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law and Article 378 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The government needs to strengthen supervision of digital trading practices non marketplaces by enforcing consumer protection regulations and ensuring the obligation to provide accurate information. Consumers should also be more cautious by verifying the identity of business actors, ensuring the clarity of product information, and keeping electronic transaction evidence as valid legal proof in the event of disputes.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Digital Transactions, Marketplace.